


	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : TP.29/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 29 Desember 2022
STANDAR SPMI Standar Tata Pamong		Revisi : D2
		Halaman : 2 dari 10

STANDAR TATA PAMONG



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Jemri, S.Pd.,M.Pd	Tim Perumus		29/12/22
Pemeriksaan	Novianti, S.IP.,M.Si	Kepala P4MP		29/12/22
Persetujuan	Arkas Viddy, SE, MM, P.hD	Ketua Senat		29/12/22
Penetapan	Arkas Viddy, SE, MM, P.hD	Direktur		29/12/22
Pengendalian	Dr. Besse Asiwaty, SE.,M.Si	Wadir Bid. Akademik		29/12/22

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : TP.29/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 29 Desember 2022
	STANDAR SPMI Standar Tata Pamong	Revisi : 02
		Halaman : 2 dari 11

1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola. 2. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di Politeknik Negeri Nunukan. 3. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya. 4. Pengelolaan perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
2. Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong institusi yang baik dalam rangka mencapai visi misi. 2. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola menjamin terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. 3. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. 4. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan di Politeknik Negeri Nunukan sebagai institusi perguruan tinggi. 5. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan, dalam rangka memenuhi: Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 14 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta Statuta Politeknik Negeri Nunukan.
3. Pernyataan Isi Standar	SISTEM TATA PAMONG <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menjamin Politeknik Negeri Nunukan memiliki dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi,

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : TP.29/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 29 Desember 2022
	STANDAR SPMI Standar Tata Pamong	Revisi : 02
		Halaman : 3 dari 11

	<p>terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Direktur menjamin Politeknik Negeri Nunukan memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien. 3. Direktur menjamin Politeknik Negeri Nunukan memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram lengkap yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu, yang terdiri dari, minimal: <ol style="list-style-type: none"> a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. <p>dan telah disesuaikan dengan Statuta Politeknik Negeri Nunukan. Dimana Statuta paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup. 4. Direktur menjamin Politeknik Negeri Nunukan memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien. 5. Direktur menjamin Politeknik Negeri Nunukan memiliki bukti yang sah terkait praktik baik mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. 6. Direktur menjamin Politeknik Negeri Nunukan mengumumkan laporan kinerja kepada masyarakat. 7. Direktur menjamin Politeknik Negeri Nunukan memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai
--	--

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : TP.29/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 29 Desember 2022
	STANDAR SPMI Standar Tata Pamong	Revisi : 02
		Halaman : 4 dari 11

dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.

KEPEMIMPINAN

1. Direktur menjamin Politeknik Negeri Nunukan memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.
2. Direktur menjamin deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi untuk seluruh pejabat struktural maupun staf harus disosialisasikan kepada semua pihak terkait, paling lambat saat pengangkatan pejabat struktural ataupun staf.
3. Direktur menjamin Politeknik Negeri Nunukan memiliki dokumen yang menunjukkan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan, yang telah mempertimbangkan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi, serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
4. Direktur menjamin setiap Pimpinan di Politeknik Negeri Nunukan harus memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur sebagai institusi perguruan tinggi untuk mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat, yang meliputi :
 - a. kepemimpinan operasional,
 - b. kepemimpinan organisasi,
 - c. kepemimpinan publik
5. Direktur menjamin setiap Pimpinan di Politeknik Negeri Nunukan harus memiliki kepemimpinan yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi.
6. Direktur menjamin Politeknik Negeri Nunukan memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal yang



dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.

7. Direktur menjamin Politeknik Negeri Nunukan memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.

PENGELOLAAN:

1. Direktur menjamin Politeknik Negeri Nunukan memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien meliputi:
 - a. perencanaan (*planning*),
 - b. pengorganisasian (*organizing*),
 - c. penempatan personil (*staffing*),
 - d. pengarahan (*leading*), dan
 - e. pengawasan (*controlling*).
2. Direktur menjamin Politeknik Negeri Nunukan memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian mencakup aspek:
 - a. pendidikan,
 - b. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,
 - c. kemahasiswaan,
 - d. penelitian,
 - e. PkM,
 - f. SDM,
 - g. keuangan,
 - h. sarana dan prasarana,
 - i. sistem penjaminan mutu, dan
 - j. kerjasama.
3. Direktur menjamin Politeknik Negeri Nunukan memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 10 aspek:
 - a. pendidikan,
 - b. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,
 - c. kemahasiswaan,



- d. penelitian,
- e. PkM,
- f. SDM,
- g. keuangan,
- h. sarana dan prasarana,
- i. sistem penjaminan mutu, dan
- j. kerjasama.

4. Direktur menjamin Politeknik Negeri Nunukan memiliki dokumen formal Rencana Strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit), dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:

- a. adanya keterlibatan pemangku kepentingan,
- b. mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya,
- c. mengacu kepada VMTS institusi,
- d. dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan
- e. disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.

SISTEM PENJAMINAN MUTU

1. Kepala Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP) menjamin Politeknik Negeri Nunukan memiliki rencana implementasi penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang.
2. Kepala Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP) menjamin Politeknik Negeri Nunukan memiliki dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu. Politeknik Negeri Nunukan menjalankan SPMI untuk seluruh aras (program studi, jurusan dan seluruh unit pendukung pada seluruh aras tersebut) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SNPT, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (*Risk Based Audit*) atau inovasi lainnya.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : TP.29/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 29 Desember 2022
	STANDAR SPMI Standar Tata Pamong	Revisi : 02
		Halaman : 7 dari 11

	<p>3. Dimana 5 aspek tersebut adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. organ/fungsi SPMI, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi b. dokumen SPMI (pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan). c. auditor internal, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan auditor internal dan surat tugas audit. d. hasil audit, dan e. bukti tindak lanjut. <p>4. Kepala Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP) menjamin Politeknik Negeri Nunukan memiliki sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan untuk seluruh aras implementasi SPMI (institusi, prodi, maupun unit pendukung pada aras tersebut)</p> <p>5. Kepala Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP) menjamin Politeknik Negeri Nunukan memiliki pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hasil audit internal, b. umpan balik, c. kinerja proses dan kesesuaian produk, d. status tindakan pencegahan dan perbaikan, e. tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, f. perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan g. rekomendasi untuk peningkatan. <p>6. Kepala Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP) menjamin Politeknik Negeri Nunukan di tingkat institusi memperoleh sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga nasional/ nasional bereputasi.</p> <p>7. Kepala Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP) menjamin Politeknik Negeri Nunukan memiliki standar mutu yang melampaui SNPT dan memiliki daya saing, yang ditunjukkan adanya indikator kinerja tambahan yang ditetapkan. Data indikator kinerja tambahan</p>
--	--

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : TP.29/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 29 Desember 2022
	STANDAR SPMI Standar Tata Pamong	Revisi : 02
		Halaman : 8 dari 11

	<p>telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.</p> <p>9. Kepala Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP) menjamin Politeknik Negeri Nunukan telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.</p> <p>10. Kepala Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP) menjamin efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu memenuhi 4 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, b. standar mutu dilaksanakan secara konsisten, monitoring, c. evaluasi dan pengendalian terhadap standarmutu yang telah ditetapkan, d. hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu. <p>11. Kepala Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP) menjamin Politeknik Negeri Nunukan melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria (tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna. Adapun 4 aspek tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, b. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, c. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, d. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.
4. Strategi	<p>1. Direktur memfasilitasi kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan institusi, prodi, serta dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Tata Pamong dan Tata Kelola</p>

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : TP.29/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 29 Desember 2022
	STANDAR SPMI Standar Tata Pamong	Revisi : 02
		Halaman : 9 dari 11

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan menjamin ketersediaan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi Standar Standar Tata Pamong dan Tata Kelola. 3. Direktur memfasilitasi kegiatan studi banding dan <i>benchmarking</i> ke perguruan tinggi lain. 4. Direktur, para wadir, bagian Sumber Daya Manusia, Ketua Program Studi, Kepala unit mengikuti perkembangan Peraturan Pemerintah/Menteri mengenai tata kelola Perguruan Tinggi. 5. Direktur serta Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan melakukan kegiatan orientasi bagi setiap pengangkatan pejabat baru . 6. Wakil Direktur serta Direktur melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola. 7. Direktur serta Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan melakukan studi banding ke Perguruan Tinggi lain untuk mempelajari tata kelola di Perguruan Tinggi tersebut dalam rangka meningkatkan tata kelola Politeknik Negeri Nunukan. 8. Para pimpinan unit membuat prosedur tata kelola di unit masing-masing jika terdapat kekhususan dalam pelaksanaan tata kelola di unitnya. 9. Para pimpinan unit melakukan sosialisasi tata kelola kepada mahasiswa, dosen, dan karyawan di Politeknik Negeri Nunukan
<p>5. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya SK Direktur atas pengangkatan pejabat struktural. 2. Tersedianya dokumen berbagai kegiatan tata kelola yang mendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan, budaya Politeknik Negeri Nunukan. 3. Tersedianya organ-organ yang menunjukkan struktur organisasi dan disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai perubahan yang terjadi. 4. Terselenggara sosialisasi bagi sivitas akademika atas perubahan tata kelola (peraturan dan informasi) di lingkungan Politeknik Negeri Nunukan. 5. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tata kelola Politeknik Negeri Nunukan kepada seluruh sivitas akademika. 6. Terlaksananya orientasi bagi para pejabat struktural yang baru diangkat.

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : TP.29/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 29 Desember 2022
	STANDAR SPMI Standar Tata Pamong	Revisi : 02
		Halaman : 10 dari 11

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Tersusun program pengembangan kompetensi para pejabat struktural. 8. Terlaksananya kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para pejabat struktural. 9. Komplain tidak ada atau semakin menurun.
6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur bertanggung jawab dalam penetapan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola 2. Senat memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Standar Tata Pamong dan Tata Kelola. 3. Para Wadir bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap draf Standar Tata Pamong dan Tata Kelola. 4. Kepala Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP) bertanggung jawab dalam perumusan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola. 5. Direktur, Para Wadir, Ketua Jurusan/Prodi, Kepala P4MP bertanggung jawab dalam pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola. 6. Direktur, Para Wadir, Ketua Jurusan/Prodi, Kepala P4MP bertanggung jawab dalam evaluasi diri untuk pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola. 7. Kepala P4MP dan Auditor Internal melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola melalui Audit Mutu Internal (AMI). 8. Direktur, Para Wadir, Ketua Jurusan/Prodi, Kepala P4MP bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian (tindakan korektif) sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola. 9. Direktur, Para Wadir, Ketua Jurusan/Prodi, Kepala P4MP bertanggung jawab dalam merumuskan peningkatan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Standar Tata Pamong dan Tata Kelola 2. Standar Rencana Strategis 3. Standar Operasional Prosedur
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : TP.29/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 29 Desember 2022
	STANDAR SPMI Standar Tata Pamong	Revisi : 02
		Halaman : 11 dari 11

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Permendikbud No 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Statuta Politeknik Negeri Nunukan 6. Renstra Politeknik Negeri Nunukan
9. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, telah diperiksa oleh Kepala P4MP, disetujui oleh Senat, dan disahkan oleh Direktur PNN.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang melalui P4MP dengan proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh P4MP bersama Gugus Kendali Mutu (GKM)</p>